

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintahan kabupaten atau kota. Kedudukan desa sangat penting, baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Upaya memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia mengingat bahwa desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi Negara (Siti & Utia, 2017).

Pemerintah desa merupakan simbol formal dari keseluruhan masyarakat desa yang mengatur pelaksanaan kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan oleh di desa dan badan permusyawaratan yang di pilih oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat (Malahika, Karamoy & Pusung, 2018). Sistem pemerintahan desa yang berlaku saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah daerah, baik dalam bidang pemberdayaan masyarakat maupun dalam bidang pembangunan daerah. Karena pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang langsung berkontribusi bersama masyarakat,

sehingga pemerintahan desa memiliki peranan strategis dalam segi pelayanan publik.

Lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan adanya sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Adanya sistem desentralisasi membawa dampak dan perubahan besar bagi pertumbuhan nasional Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keberhasilan tiap daerah otonom dalam pertumbuhan ekonomi dan kemandirian membangun daerah masing-masing. Berbagai keberhasilan diraih baik di bidang Pendidikan, Pariwisata, Kesehatan, Infrastruktur dan berbagai apresiasi di berbagai bidang lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk menyelenggarakan otonomi daerah tentunya desa memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk mencari sumber keuangan sendiri dan didukung dengan bantuan keuangan dari pusat dan daerah. Keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari keuangan negara. Berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Salah satu sumber keuangan desa yang diatur dalam Undang-undang desa adalah ADD. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “ADD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan

pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Oleh karena itu, pemerintah desa diuntut untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan public sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam meningkatkan pelayanan public pemerintah desa diberikan keleluasaan untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang di butuhkan masyarakat (Pongantung, Dengo & Mambo, 2021). Pelayanan yang baik akan menghasilkan kerjasama yang baik pula antara pemerintah Desa dengan masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang baik maka diharapkan juga berdampak pada pembangunan desa, baik di bidang ekonomi , pemberdayaan masyarakat maupun pada bidang infrastruktur.

Peran partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan dan pembangunan desa mulai dari proses pembangunan, pelaporan dan pemantauan serta evaluasi agar dana yang disalurkan kepada pemerintah desa dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang berguna bagi masyarakat.

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi actual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.

Penerimaan dana desa dari APBN, diharapkan pemerintah desa dapat mengelola keuangannya sendiri dengan baik secara transparansi, akuntabel, parsitipatif, serta dapat dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai

dengan peraturan yang di sudah detapkan, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014, semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dengan melalui beberapa kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yaitu di mulai pada tanggal 1 Januari, sampai dengan tanggal 31 Desember. Permendagri No. 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, dan kepala desa juga memiliki beberapa wewenang yaitu diantaranya adalah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, serta melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Dana desa yang mulai digerakkan pada tahun 2015 memberikan kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota, desa memiliki bagian yang tentunya digunakan untuk mengelola dana desa. Melalui dana desa, desa dapat mengambil peran untuk aktif dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta

pemberdayaan masyarakat. Untuk penerapan dana desa dan tercapainya pengelolaan dana desa yang baik, diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Berbagai analisis dan gagasan kemudian mendorong Pemerintah untuk menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta berbagai regulasi terkait pengelolaan dana desa. Ini membawa harapan baru masyarakat desa untuk membangun desanya masing-masing. Amanat undang-undang desa mensyaratkan agar desa mengelola keuangannya sendiri berdasarkan asas transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten membagi berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana desa dianggarkan sebesar Rp.20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp.280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 628 juta, di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp.60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 800 juta, dan di tahun 2019, dana desa meningkat kembali menjadi Rp.73 triliun, tahun 2020 dialokasikan kembali sebesar Rp.72 triliun, serta pada tahun 2021 dana desa masih dialokasikan sebesar Rp.72 triliun.

Agar pengelolaan dana desa semakin baik, sangat diperlukan mekanisme pengawasan yang melibatkan semua pihak. Pengawasan oleh masyarakat desa akan sangat efektif apabila dalam pengelolaan dana desa terutama dalam pelaksanaan kegiatan selalu melibatkan masyarakat desa secara langsung. Bentuk sosialisasi tentang perlunya kepedulian masyarakat desa dalam membangun transparansi, akuntabilitas dan pengawasan, perlu ditingkatkan terutama oleh instansi yang mempunyai kewenangan pembinaan keuangan desa.

Desa Sungai Kumango merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Desa Sungai Kumango sebagai salah satu badan pemerintahan yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan pengaturan, pemberdayaan masyarakat, serta dalam pengelolaan keuangan.

**Tabel. 1.1**  
**Laporan Realisasi Dana Desa pada Desa Sungai Kumango**  
**Tahun 2017-2021**

No.	Tahun	Jumlah Dana Desa Yang Di Terima	Terealisasi	Silpa
1.	2017	Rp. 956.532.000	Rp. 847.066.881	Rp. 109.465.119
2.	2018	Rp. 1.460.458.119	Rp. 1.422.352.000	Rp. 38.106.119
3.	2019	Rp. 1.525.809.000	Rp. 1.191.863.600	Rp. 11.837.105
4.	2020	Rp. 1.649.452.000	Rp. 1.649.452.000	Rp. 0
5.	2021	Rp. 1.770.319.000	Rp. 1.747.780.400	Rp. 22.538.600

Sumber : Pemerintahan Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah dana desa yang diterima Desa Sungai Kumango dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 ke 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp.392.961.000, pada tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 176.316.000, pada tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp.123.643.000 dan pada taun 2020 ke 2021 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 120.867.000.

Pelaksanaannya pada tahun 2017 yang digunakan Desa Sungai Kumango sebesar Rp. 847.066.881 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan sisa pakai Rp. 109.465.119 (seratus sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah), pada tahun 2018 dana desa yang digunakan sebesar Rp. 1.422.352.000 (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan sisa pakai Rp. 38.106.119 (tiga puluh delapan juta seratus enam ribu seratus sembilan belas rupiah), pada tahun 2019 dana desa yang digunakan Desa Sungai Kumango sebesar Rp. 1.191.863.600 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan sisa pakai

Rp. 11.837.105 (sebelas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima rupiah) sedangkan pada tahun 2020 dana desa yang digunakan sebesar Rp. 1.649.452.000 (satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) Dengan sisa pakai Rp. 0 (nol) atau tidak bersisa dan pada tahun 2021 dana desa yang digunakan sebesar Rp. 1.747.780.400 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) dengan sisa pakai Rp. 22.538.600 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Pemanfaatan dana desa supaya mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan ketetapan penerimaan desa yaitu 30% untuk belanja operasional dan 70% untuk belanja publik. Proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa pada Desa Sungai Kumango mengalami penurunan pencapaian pada tahun 2021, yang mana sebelumnya pada tahun 2020 pelaksanaan dana desa efektif terealisasi 100% sesuai perencanaan desa karena tidak adanya sisa pakai. Selain itu, Penatausahaan dana desa pada Desa Sungai Kumango belum didukung oleh sumber daya yang cukup dan memadai, hal ini dijelaskan oleh Pemerintah Desa Sungai Kumango bahwa kurangnya tingkat pengetahuan dan juga minimnya pelatihan dalam penggunaan sistem pelaporan penggunaan dana desa sehingga menyebabkan pelaksanaan pengelolaan tidak dapat dilakukan secara optimal sebagaimana mestinya. Hal tersebut juga dapat terlihat dari terlambatnya penyampaian laporan realisasi anggaran dan pemutakhiran data pada aplikasi *software* Sistem Keuangan Desa (SISKEUDes).



Untuk mewujudkan tujuan peraturan perundangan tersebut, dana yang telah ditransfer haruslah dikelola dengan tahapan yang sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, dalam Bab V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa :

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDes berdasarkan RPJMDes dan RKDes tahun berkenaan disusun oleh Sekertaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk sepakati bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
3. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.

4. Pelaporan pelaksanaan APBDes disampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA DESA PADA DESA SUNGAI KUMANGO KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Pemerintah?
2. Bagaimana Kualitas Sumber Daya Manusia pemerintah desa dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa Sungai Kumango?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Untuk mengetahui Kualitas Sumber Daya Manusia pemerintah desa dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa Sungai Kumango.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti  
Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa yang baik.
2. Bagi Pemerintah Desa Sungai Kumango  
Sebagai bahan masukan dalam mendukung pelaksanaan dan penatausahaan dana desa yang baik, khususnya sebagai sumbang saran kepada Pemerintah Desa Sungai Kumango dalam melakukan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel, partisipatif dan transparan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan dalam penelitian lanjutan.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bab yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan berbagai macam teori (konsep) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan kerangka konseptual yang mencakup berbagai variabel yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, definisi operasional, instrument penelitian, teknik analisis data dan uji keabsahan data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tinjauan umum instansi, seperti sejarah singkat instansi, struktur organisasi, tugas dan wewenang, laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Tentang Desa**

##### **2.1.1 Pengertian Desa**

Menurut Rahman, Suwandi dan Hamid (2015) desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menepati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Sedangkan menurut Riyani dan Sumardjoko (2016) desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desa memiliki otonomi sekalipun tidak dijelaskan apakah berbentuk biasa atau asli, masyarakat desa seharusnya memiliki otonomi dan integritas sebagai suatu kesatuan.

Berdasarkan (Undang-Undang nomor 6 tahun 2014), Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praaksara masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan-kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, disebut desa bahwa desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah suatu bawahan kecamatan, karena kecamatan adalah bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota, dan desa juga bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, Desa mempunyai hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Tetapi dalam perkembangannya, suatu desa dapat diubah statusnya menjadi suatu kelurahan.

Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya mengenal, kebanyakan didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya (Margayaningsih, 2015).

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis mempunyai wewenang tertentu untuk mengurus serta mengatur masyarakat dan kelompok-kelompoknya. Dengan posisi itu, desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kesuksesan nasional secara luas, dan desa juga merupakan garda terdepan di dalam menggapai suatu keberhasilan dari semua urusan serta program yang dibentuk oleh pemerintah. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang tentunya berhadapan secara langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan serta kebutuhannya mempunyai peran yang sangat strategis khususnya dalam pelaksanaan tugasnya dalam bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang

memadai mutlak dibutuhkan untuk penguat otonomi desa untuk menjadi kemandirian desa (Widianto & Sari, 2019).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan pemerintahan terkecil yang bekerja dan mengatur dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa ini, dibentuk berdasarkan asal usul, adat isdiadat, kondisi social budaya dan mempertimbangkan prakarsa masyarakat.

### **2.1.2 Fungsi Desa**

Adapun fungsi desa menurut Ali (2020) sebagai berikut :

1. Dalam hubungannya dengan kota, maka desa yang merupakan hinterland atau daerah dukung yang berfungsi sebagai daerah pemberi bahan makan pokok,
2. Desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja,
3. Dari segi kegiatan kerja desa, desa merupakan daerah agraris, desa munafaktur, desa nelayan, desa industry dan sebagainya,
4. Desa sebagai pemenuhan wilayah NKRI di seluruh pemerintahan terkecil,

Sedangkan fungsi desa menurut (Undang-undang No.6 Tahun 2014) sebagai berikut :

1. Desa berperan sebagai penyedia kebutuhan untuk kota,
2. Desa menjadi sumber daya manusia untuk perkotaan,
3. Desa menjadi mitra untuk pembangunan perkotaan.

### **2.1.3 Sumber Pendapatan Desa**

Menurut (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014) sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara professional yang merupakan alokasi dana desa.
3. Bantuan keuangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

### **2.1.4 Syarat Pembentukan Desa**

Menurut (Undang-Undang No.6 Tahun 2014) syarat dalam pembentukan sebuah desa diantaranya sebagai berikut :

1. Batas usia desa induk paling sedikit tahun dihitung sejak pembentukan.
2. Jumlah penduduk
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung.



6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan oleh peraturan Bupati/Walikota
7. Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayan publik

### **2.1.5 Klasifikasi Desa**

Menurut (Suwito, 2021) berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimiliki, desa dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

#### **1. Desa Swadaya**

Desa swadaya merupakan suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogeny yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antar manusia sangat erat, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

#### **2. Desa Swakarya**

Desa swakarya adalah desa yang sudah memiliki kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual ke daerah-daerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakatnya sudah mulai terlepas dari adat, produktifitas mulai meningkat, sarana dan prasarana mulai meningkat, adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berfikir.

### 3. Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan sesuai potensi yang ada secara optimal, dengan ciri-ciri hubungan antara manusia bersifat rasional, mata pencaharian homogeny, teknologi dan pendidikan tinggi, terlepas dari adat, sarana dan prasarana lengkap dan modern.

#### **2.2 Defenisi Pemerintah Desa**

Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah oleh organ-organ atau badan-badan legislative, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara.

Pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, akuntabilitas, efektifitas, efesiensi, kearifan local, keberagaman dan partisipatif ((Akhmaddhian, 2018).

Sedangkan menurut (Wijayanto, 2014) pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa ialah kepala desa dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggara pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya (Nim, 2015). Pemerintah desa diselenggarakan berdasarkan asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan local, keberagaman, serta partisipatif. Pemerintah desa adalah symbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan kepala desa beserta para perangkat desa lainnya yang turut membantu, mewakili masyarakat desa guna hubungan di luar ataupun ke dalam masyarakat.

Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (3) memberikan pengertian tentang pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, disebutkan juga dalam pasal 26 kepala desa berwenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa

4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa
12. Memanfaatkan teknologi serba guna
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa pasal 48 bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas :

1. Sekretariat desa
2. Pelaksanaan Kewilayahaan
3. Pelaksanaan teknis

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 18 Kewenangan desa meliputi , kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa.

## **2.3 Keuangan Desa**

### **2.3.1 Pengertian Keuangan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak serta kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan juga pengelolaan keuangan desa. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening Kas Desa atau telah diterima oleh Bendahara Desa. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui Rekening Kas Desa atau Bendahara Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada 7 sumber Pendapatan di desa yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya serta partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa;
2. Lokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Bagian dari hasil pajak daerah serta retribusi daerah kabupaten atau kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota;
6. Hibah serta sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

### **2.3.2 Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan atau manajemen keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa (Bastian,2015). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa (satu) 1 tahun anggaran, terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yaitu adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa”. Wewenang Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan desa adalah :

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa ;

1. Menetapkan PTPKD ;
2. Menetapkan petugas yang akan melakukan pemungutan penerimaan desa ;
3. Menyetujui pengeluaran atas suatu kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
4. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh PTPKD. PTPKD tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. PTPKD ini berasal dari unsur Perangkat Desa yaitu yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Sekretaris desa bertindak sebagai koordinator PTPKD, tugas sekretaris desa sebagai koordinator PTPKD yaitu :

1. Menyusun serta melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa ;
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBD PTPKD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ;
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDesa ;
4. Menyusun pelaporan serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ;
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala Seksi bertindak selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Tugas Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan yaitu :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya ;

2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa ;
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan ;
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa ;
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara memiliki tugas yaitu diantaranya menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa serta pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

## **2.4 Dana Desa**

### **2.4.1 Pengertian Dana Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa Pasal 1 ayat (8), dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.



Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Rata-rata dana desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Dana desa memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang bias segera dimulai, dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dalam social dan ekonomi, tidak memerlukan system baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami system yang sudah ada, sehingga dapat diarahkan untuk membangun kredibilitas dan legitimasi Pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara local, serta tersedianya system pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin dana desa (Maun, 2020).

#### **2.4.2 Tujuan Dana Desa**

Tujuan dana desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa di prioritaskan untuk pembangunan Desa (Undang-Undang No.6 Tahun 2014).

## **2.5 Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, dan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah siap. Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula (Pramukty, 2018).

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Pelaksana kegiatan mengajukan surat perintah pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekretaris desa. SPP yang telah disetujui oleh kepala desa maka selanjutnya dilakukan pembayaran oleh bendahara desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas

Desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Secara umum indikator pelaksanaan disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan**  
**Permendagri No. 113 Tahun 2014**

No.	Indikator
1.	Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening desa
2.	Pelaksana kegiatan membuat RAB kegiatan dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa
3.	Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa dengan diverifikasi sekretaris desa setelah dinyatakan lengkap bendahara melakukan pembayaran

Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014

## **2.6 Penatausahaan**

Penatausahaan adalah kegiatan yang selalu dilakukan didalam keuangan dana desa sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggung jawab bendahara dalam proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu anggaran. Ketekunan dan ketelitian juga menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan penatausahaan. Penatausahaan merupakan suatu kegiatan yang wajib serta khusus dilakukan oleh bendahara desa dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa (Yuandika, Supheni & Budiono, 2020).

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa

melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban yang dimaksud disampaikan setiap bulan kepada kepala desa. Saat ini penatausahaan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi bernama Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). Siskeudes dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Secara umum indikator penatausahaan disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Penatausahaan Pengelolaan Keungan Desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014**

No.	Indikator
1.	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa
2.	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan
3.	Bendahara desa mempertanggung jawabkan keuangan desa melalui laporan pertanggung jawaban

Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014

## **2.7. Kualitas Sumber Daya Manusia**

### **2.7.1 Definisi Kualitas Sumber Daya Manusia**

Ningrum (2019) mengungkapkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia (KSDM) merupakan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan dana desa yang baik, perangkat desa harus memiliki sumber

daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga sumber daya manusia tersebut mampu melaksanakan kegiatan pelaksanaan dan penatausahaan dana desa.

Sumber daya manusia adalah sumber daya organisasi selain dari sumber daya alam yang harus diperhatikan, sumber daya merupakan unsur penting dalam pengelolaan dana desa karena setiap manusia memiliki kreatifitas dan inisiatif yang mendasari perilaku dan tindakan manusia (Harahap, Junita & meutia, 2020). Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik SKPD harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang di dukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan latihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Gumelar, 2017).

### **2.7.2 Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia**

Menurut Spencer (Akbar, 2020) mengungkapkan bahwa indikator dari kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan

Kesadaran dalam bidang kognitif. Karyawan harus mengetahui cara melakukan identifikasi dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.

2. Keterampilan

Keterampilan adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

3. Sikap

Perasaan (senang tidak senang, suka tidak suka) atau reaksi terhadap sesuatu yang datang dari luar. Misalnya, krisis ekonomi, kenaikan gaji, dan lain-lain.

Adapun indikator dari kualitas sumber daya manusia menurut Ployhart dan Moliterno (Joanne, 2018) ialah :

1. *Knowledge*

Pemahaman akan data-data, proses dan fakta yang di dapat lewat tingkat edukasi formal.

2. *Skills*

Kemampuan untuk mempelajari informasi tambahan yang didapat lewat pelatihan-pelatihan.

3. *Experience*

Merefleksikan kemampuan mentransfer pengetahuan yang di dapat dari luar ke tempat individu tersebut bekerja dan dapat bervariasi sesuai dengan jumlah, waktu dan tipe pekerjaan yang ditekuni.

4. *Abilities*

Kemampuan komprehensif, dimana individu memiliki tingkat abilities yang lebih tinggi akan mempelajari sesuatu lebih cepat, mendapat benefit yang lebih dari pengalaman dan mendapatkan pengetahuan lebih mendalam

## 2.8 Penelitian Terdahulu


**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
(Devisa, 2021)	Analisis Pelaksanaan Keuangan Dana Desa dalam mendukung pembangunan di Desa Muara Jaya Tahun 2019-2020	Pelaksanaan Keuangan Dana Desa	Pelaksanaan keuangan dana desa dalam pembangunan di Desa Muara Jaya pada tahun 2019-2020 telah terlaksana sesuai dengan peraturan menteri, peraturan bupati, dan peraturan walikota dan juga peraturan-peraturan lainnya yang telah ditetapkan di pemerintah desa.
(Mokosolang, Rotinsulu dan Engka 2021)	Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa di Kecamatan Tombatu Utara	Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa	Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa secara simultan telah sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara.
(Mamelo, Kalangi dan Lambey 2016)	Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa-Desa dalam wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.	Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa	Pelaksanaan Dana Desa pada prinsipnya telah dilakukan berdasarkan regulasi, namun belum semua pekerjaan dilakukan dengan tertib serta belum sepenuhnya mendukung asas-asas pengelolaan dana desa.

Sumber : Hasil olahan Peneliti, 2022.

## 2.9. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka atau bagan yang menggambarkan hubungan antar konsep yang akan dikembangkan. Kerangka konseptual bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian agar penelitian lebih terarah sesuai dengan tujuan (Setyawan, 2017). Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini, berawal dari diluncurkannya Dana Desa ke Desa Sungai Kumango. Besarnya dana yang didapat tersebut tentu membutuhkan pelaksanaan dan penatausahaan serta pengelolaan yang baik. Aparat desa sebagai sumber daya manusia dalam pemerintahan desa diuntut mampu memahami semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaannya. Dari sini peneliti berfikir bahwa hal ini tentu tidak mudah dan memiliki kendala atau hambatan, sehingga perlu adanya kualitas sumber daya manusia yang baik agar mampu melaksanakannya dengan baik pula. Hal itu yang ingin diteliti dan dianalisis, sehingga tujuan dari diberikannya dana desa menjadi tepat sasaran.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dengan menggunakan metode deskriptif. Sedangkan menurut Soendari (2012) penelitian deskriptif ialah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Metode tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan masalah ataupun data yang terkumpul berupa fakta yang sangat akurat, sehingga dengan menggunakan metode ini, peneliti diharapkan dapat menggambarkan serta mendeskripsikan keadaan secara jelas mengenai pelaksanaan dan penatausahaan dana desa pada desa sungai kumango kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Peneliti hanya fokus terhadap pengelolaan dana desa tahun 2021. Penelitian ini akan diintensifkan pelaksanaannya selama  $\pm 2$  bulan yaitu bulan Juni sampai dengan bulan Juli dan dengan waktu yang terbatas ini, diharapkan dapat mendeskripsikan pelaksanaan dan penatausahaan dana desa, kendala yang dihadapi serta kualitas sumber daya manusia pemerintah desa di wilayah Pemerintahan Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

### 3.2 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penelitian ini dalam pemilihan informannya menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan). Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu sebagai orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Maka dalam penelitian ini yang menjadi informan didasarkan pada penguasaan informasi dan dianggap tepat untuk memberikan kontribusi dalam penelitian (Sugiyono, 2013).

Informan yang akan diwawancarai mengenai pelaksanaan dan penatausahaan dana desa dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Informan Penelitian**

No.	Nama	Tingkat Pendidikan	Jabatan
1.	Ali Usin Hasibuan	SMA	Kepala Desa
2.	Erig Rinanda, S.AP	S1	Sekretaris Desa
3.	Samsiani, S.Ak	S1	Bendahara Desa
4.	Mohammad Johan	SMA	Ketua TPK

Sumber : Olahan Peneliti, 2022

Alasan pemilihan informan Kepala Desa karena sebagai penyelenggara pemerintah desa, Sekretaris desa berperan sebagai penyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan desa, Bendahara Desa berperan sebagai Penatausahaan Dana Desa dalam menyusun anggaran, perubahan dan perhitungan APBDesa, serta Ketua TPK sebagai tim Pelaksana Kegiatan.

### **3.3 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sampel yang digunakan sebagai responden penelitian. Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode-metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana penelitian sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna dan mengkonstruksi fenomena dari pada generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai macam penelitian, dan penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus, yaitu melakukan pengamatan secara detail kepada objek yang telah dimunculkan dalam rumusan masalah dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Penelitian ini memiliki tipe yang berusaha mendeskripsikan gambaran yang nyata dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Menurut Wahidmurni (2017) data primer yaitu data yang di dapat dari sumber asli atau pertama. Data tersebut di dapatkan secara langsung dari narasumber maupun responden yang dijadikan sebagai informan dalam

mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini data primer ialah data yang berhubungan dengan sistem pelaksanaan dan penatausahaan dana desa yang didapat melalui wawancara secara langsung kepada pihak yang dianggap berkompeten dalam pengelolaan dana desa pada Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Martono, 2014). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang ada di kantor Desa Sungai Kumango berupa data-data mengenai profil Desa Sungai Kumango, dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penatausahaan dana desa seperti APBDes, RPJMDesa, RKPDesa, Laporan Pertanggungjawaban dari bendahara desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, Laporan Realisasi APBDes semester pertama, Laporan semester akhir tahun.

### **3.5. Teknik Pengambilan Data**

#### 1. Observasi

Menurut Andalas dan Setiawan (2020) observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan observasi berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Metode observasi merupakan teknik pengambilan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan (Mekarisce, 2020).

Pada teknik ini peneliti menggunakan observasi partisipatif mengamati secara langsung bagaimana sistem pelaksanaan dan penatausahaan dana desa pada Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

## 2. Wawancara

Sugiyono (2015) mengungkapkan bahwa dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk menggali hal-hal penting dan menarik untuk diungkapkan dalam penelitian sehubungan dengan pelaksanaan dan penatausahaan dana desa pada desa sungai kumango kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini diantaranya adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa di Desa Sungai Kumango. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan sebelum dilangsungkan wawancara, maka peneliti meminta ijin terlebih dahulu kepada informan tersebut untuk menggunakan alat perekam agar semakin memudahkan peneliti dalam penulisan hasil wawancara.

## 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Sedangkan menurut Ibrahim (2015) dokumentasi dalam penelitian mempunyai 2 (dua) makna, yaitu :

1. Dokumen yang dimaksudkan sebagai alat bukti tentang sesuatu termasuk catatan-catatan, foto, rekaman video atau apapun yang dihasilkan oleh peneliti.
3. Dokumen yang berkenaan dengan peristiwa atau momen maupun kegiatan yang telah lalu, yang padanya mungkin dihasilkan sebuah informasi, fakta dan data yang diinginkan dalam penelitian.

Dokumen yang perlu dianalisis dalam penelitian ini diantaranya struktur organisasi dalam prosedur pencatatan, tugas dan tanggung jawab masing-masing perangkat desa, APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban dari Bendahara Desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, Laporan Realisasi APBDesa semester pertama, Laporan semester akhir tahun di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

### **3.6. Defenisi Operasional Variabel**

1. Pelaksanaan dana desa adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah di anggap siap.
2. Penatausahaan dana desa adalah pencatatan yang dilakukan oleh bendahara atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan dan dicatat dalam buku kas umum yang bersifat tunai.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai.

### **3.7. Instrumen Penelitian**

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia yang ada di dalam penelitian. Kehadiran peneliti harus dijelaskan, apakah diketahui atau tidak diketahui oleh subjek penelitian. Ini berhubungan dengan keterlibatan peneliti dalam penelitian, apakah aktif atau pasif (Anufia & Alhamid, 2019).

Instrumen utama dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah manusia yaitu peneliti sendiri, atau orang lain yang membantu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan bertanya, meminta, mendengar dan mengambil. Peneliti harus mendapatkan data yang valid sehingga tidak sembarang narasumber yang diwawancarai. Oleh karena itu, kondisi informan pun harus jelas sesuai dengan kebutuhan data agar dapat diakui kebenaran datanya.

Untuk mengumpulkan data dari informan, peneliti sebagai instrument utama dalam penelitian membutuhkan instrument bantuan. Ada dua macam instrument bantuan yang lazim digunakan, yaitu :

1. Panduan atau pedoman wawancara mendalam

Ini adalah suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang perlu dikumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan lazimnya bersifat umum yang memerlukan jawaban panjang, bukan ya atau tidak.

## 2. Alat rekam

Peneliti dapat menggunakan alat rekam seperti. Tape *recorder*, telepon seluler, kamera fot dan kamera video untuk merekam hasil wawancara. Alat rekaman dapat digunakan apabila peneliti mengalami kesulitan untuk mencatat hasil wawancara ((Rusdiana, 2021).

### **3.8. Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis data penelitian ini, penganalisaan data tersebut akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hanya menguraikan hasil dari wawancara yang dilakukan saat dilapangan. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan (Azwar, 2015).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada waktu pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2013). Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam perumusan masalah.

#### 2. Reduksi data

Reduksi data menunjukkan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang muncul dari catatan



tertulis dilapangan. Reduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal pokok lalu memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu dengan memilih data-data yang diperoleh di lapangan yang mendukung topik penelitian seperti APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban dari bendahara desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, laporan realisasi APBDesa semester pertama, Laporan semester akhir tahun dan hasil wawancara.

### 3. Penyajian data

Setelah data direduksi dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks, peta ataupun dalam bentuk uraian naratif. Pada penelitian ini penyajian data berupa uraian naratif pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan desa dan matriks perbandingan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

### 4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu penarikan verifikasi dan kesimpulan. Verifikasi data dalam penelitian

kualitatif dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis serta mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan yang dituangkan dalam kesimpulan. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis data yang diperoleh dari lapangan terkait kesesuaiannya dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Kemudian akan dapat ditarik kesimpulan apakah pelaksanaan dan penatausahaan dana desa pada Desa Sungai Kumango telah sesuai dengan peraturan pemerintah atau belum.

### **3.9.Uji Keabsahan Data**

Penelitian Kualitatif harus dapat mengungkap kebenaran yang objektif sehingga keabsahan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Kredibilitas atau kepercayaan dalam penelitian kualitatif dapat dicapai melalui keabsahan data. Uji kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan menguji kredibilitas data dengan mengecek jawaban kepada beberapa sumber yang terkait dengan penelitian.

Menurut Meleong (2017) teknik triangulasi yang digunakan merupakan Triangulasi sumber, yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Sehingga dalam penelitian ini, hal tersebut dapat dicapai dengan 3 cara, yaitu :

1. Membandingkan data hasil dokumentasi dengan data hasil wawancara ;

2. Membandingkan hasil wawancara dengan informan satu dengan informan yang lain agar dapat diketahui bahwa data yang diberikan oleh informan merupakan data sudah yang benar ;
3. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi dari dokumen yang berkaitan.